

# **PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK**

Oleh:

**ALFANDI SYAFII**

**NIM: H.11.19.142**

## **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK

OLEH :

ALFANDI SYAFII  
NIM: H.11.19.142

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Dan Telah Disetujui  
Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal.....

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Yeti S. Hasan, Sh., Mh  
NIDN: 0906118803


PEMBIMBING II



Ilham, Shi., Mh  
NIDN: 0924098401

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA**  
**PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK**

**OLEH:**  
**ALFANDI SYAFII**  
**NIM: H.11.19.142**



## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Alfandi Syafii  
NIM : H.11.19. 142  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Penguji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2022  
Yang membuat pernyataan



ALFANDI SYAFII  
NIM H.11.19.142

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada calon peneliti, sehingga calon peneliti dapat merampungkan usulan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian Skripsi, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Usulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak***

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada :

1. Ayahanda Irwan Syafii dan ibunda tercinta Yani Panua yang selama ini berjuang dan berdoa untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. Rasmulyadi, SH. MH selaku dekan fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Ibu Yeti S. Hasan, SH., MH, dan Bapak Ilham, SHi., MH masing-masing selaku pembimbing I dan selaku pembimbing II yang selama ini telah memberikan bimbingan kepada penulis;

6. Seluruh civitas akademik Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu; dan
7. Teman-teman seangkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;  
Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih menyimpang banyak kekurangan. Olehnya itu masih banyak kekurangan yang perlu kami ketahui dari hasil bacaan para pembaca, dan semoga bisa lebih baik lagi kedepannya, Aamiin... Ya Robbalalamin.

**Gorontalo, 1/ Mei 2022**



**ALFANDI SYAFII**  
**NIM : H.11.19.142**

## ABSTRAK

### ALFANDI SYAFII. H1119142. PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK

Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum dilingkup Polres Gorontalo Utara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian. (2) Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak remaja. Metode penelitian yaitu tipe penelitian empiris dimana tipe penelitian yang focus pembahasannya lebih kepada praktik yang terjadi dilokasi penelitian dan data-data primer yang diperoleh selama dalam proses penelitian. Yang mana nantinya data tersebut akan dianalisis secara sistematis dengan berbagai data lainnya yang ada dan dapat menunjang untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian ini yaitu Ada 4 upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak usia remaja yaitu: (a) Upaya diversi. Upaya ini dilakukan jika usia anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian masih berusia antara 17 tahun sampai 18 tahun. (b) Upaya musyawarah dengan pertimbangan bahwa jumlah kerugian dari hasil tindak pidana pencurian tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana ringan (*tipiring*) 2,5 juta kebawah. (c) Upaya represif yaitu dengan melakukan tindakan penagkapan dan penahanan anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian, selama anak ini masih dalam usia antara 18 tahun sampai usia sebelum 21 tahun (anak). (d) Upaya pre-emptif yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada anak-anak sekolah, kelompo karang taruna, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan juga dengan cara keterlibatan anggota polri dalam kegiatan pramuka satuan karya Bhayangkara yang secara tindak langsung memberikan nasehat dan sosialisasi kepada anak-anak. (2) Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian wilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu *Pertama*, kurangnya jumlah personil kepolisian dan kurangnya pemahaman dari aspek teori-teori hukum. *Kedua*, kurangnya sportifitas dari remaja pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan untuk mengungkap keterlibatan rekan-rekannya yang lain. *Ketiga*, kurangnya peran serta orang tua dalam mendidik dan memberikan contoh yang baik. *Keempat*, mudahnya anak-anak membeli dan mengkonsumsi rokok dan minuman keras yang menjadi motif mereka melakukan tindak pidana pencurian.

Kata kunci: tindak pidana, pencurian, anak



## ABSTRACT

### **ALFANDI SYAFII. H1119142. THE LAW ENFORCEMENT IN THE CRIMINAL ACT OF THE THEFT PERPETRATED BY THE ADOLESCENT**

*This study aims (1) to find out the law enforcement within the North Gorontalo Subregional Police is against adolescent perpetrators of the criminal act of theft. (2) to find out the obstacles in law enforcement to the criminal act of theft perpetrated by the adolescent. The research method in this study is an empirical research type. It focuses on the practices occurring at the research location and primary data obtained during the research process. Data is then analyzed systematically with other existing data to support answering the existing problem formulation. The results of this study indicate that there are four efforts made by the police in dealing with criminal acts of theft perpetrated by the adolescent, namely: (a) Diversion effort, which is carried out if the age of the adolescent involved in the criminal act of theft is still between 17 years old and 18 years old. (b) Efforts to deliberate with the consideration that the total loss resulting from the criminal act of theft that is categorized as a minor crime (tipiring) of 2.5 million and below. (c) Repressive measures, namely by arresting and detaining the adolescent involved in the criminal act of theft as long as the adolescent is between the ages of 18 and under 21 years (teenagers). (d) Pre-emptive efforts, namely by conducting socialization or legal counseling to schools, youth groups, youth organizations, and community leaders by involving members of the National Police in Bhayangkara scout activities to take direct action, and providing advice and socialization to young people. (2) The obstacles faced by the police in the North Gorontalo Subregional Police, namely: The first is the lack of police personnel and lack of understanding of aspects of legal theories. The second is the lack of sportsmanship by the adolescent when providing information in the investigation process to reveal the involvement of others. The third is the lack of parental participation in educating and setting a good example. The fourth is easy access for teenagers to buy and consume cigarettes and liquor leading them to perpetrate a criminal acts of theft.*



*Keywords: criminal act, theft, adolescent*

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBER PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 RumusanMasalah.....	6
1.3 TujuanPenelitian .....	7
1.4 ManfaatPenelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 TinjauanUmumTentangTindakPidana .....	9
2.1.1 PengertianTindakPidana.....	9
2.1.2 Unsur –UnsurTindakPidana.....	13
2.2 TinjauanUmumTentangPencurian .....	20
2.2.1 Pencurianbiasa .....	21
2.2.2 Pencuriandenganpemberatan .....	23
2.2.3 PencurianRingan .....	24
2.2.4 Pencuriandengankekerasan.....	25

2.3 Tinjauan Umum Tentang Remaja.....	28
2.3.1 Definisi Remaja.....	28
2.3.2 ciri-ciri perkembangan remaja .....	29
2.3.3 Tugas dan Perkembangan Remaja .....	30
2.4 Kerangka Pikir .....	32
2.5 Definisi Operasional .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Jenis dan sumber data .....	34
3.4 Populasi dan Sampel .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Penegakan Hukum Dilingkup Polres Gorontalo Utara Terhadap Anak Remaja Pelaku Tindak Pidana Pencurian .....	38
4.2 Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Remaja .....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
5.1 KESIMPULAN .....	54
5.2 SARAN .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan karunia Sang Pencipta yang harus dijaga, dilindungi dan disyukuri. Karena tidak semua orang dikaruniai anak, padahal pernikahannya sudah lama bahkan ada sampai puluhan tahun dan bahkan sampai meninggal dunia belum memiliki keturunan. Sehingga tidak jarang orang yang memiliki ekonomi yang baik, relah mengorbangkan ratusan juta rupiah bahkan sampai miliaran rupiah hanya untuk mendapatkan keturunan dengan berbagai cara.

Manusia sebagai mahluk sosial, melalui pernikahan tentunya mengharapkan keturunan karena salah satu tujuan dari pernikahan itu yaitu untuk mendapatkan keturunan. Harapan untuk mendapatkan keturunan tentu tidak hanya sampai disitu, tetapi tentunya diharapkan mendapatkan keturunan yang bisa membanggakan dan membahagikan keluarga dunia dan akhirat.

Untuk mendapatkan keturunan seperti yang diharapkan, tentunya tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Karena pada dasarnya setiap anak yang lahir sejatiinya suci dari dosa. Sehingga faktor eksternal dari anak akan mempengaruhi pembentukan karakter anak tersebut. Sehingga jika dalam lingkup keluarga sendiri saja tidak mampu membentuk karakter yang baik untuk anak tersebut, maka potensi terbentuknya karakter yang buruk pada anak tersebut sangat besar kemungkinannya.

Sehingga peran orang tua dan/atau keluarga tentu harus ekstra hati-hati dalam mendidik anak.

Selain sebagai harapan dan kebanggaan keluarga, tentunya anak juga menjadi harapan bangsa dan negara. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perhatian khusus. Perhatian khusus yang dimaksud di sini adalah perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk tindak pidana, baik anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Selain itu anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua atau orang yang sudah dewasa, tetapi anak yang masih di bawah umur juga tidak jarang terlibat dengan kasus kejahatan. Hal ini tentu menjadi hal yang memperhatinkan untuk perkembangan si anak dan tentunya juga berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa kedepannya.

Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum, karena peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat mengatur seluruh kegiatan manusia yang ada di dalamnya. Dilihat dari perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan yang semakin beraneka ragam dan berbicara tentang kejahatan, maka ada yang terkait, yaitu pelaku kejahatan dan korban (Mien Rukmini, 2006: 94).

Perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Negara Indonesia, sehingga kepentingan yang terbaik bagi anak sudah merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat manusia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan.

Suatu tindak pidana tidak akan terjadi jika lalu tidak ada penyebabnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran dan perasaan tidak akan melakukan perbuatan jahat, apabila tidak ada pengaruh dari luar yang menyebabkan ia melakukan tindak pidana. Namun tidak jarang juga seseorang melakukan tindak pidana kerena memiliki bakat jahat atau didorong oleh faktor keadaan masyarakat

sekitar baik karena keadaan sosial maupun keadaan ekonomi. Hal serupa tentunya juga bisa terjadi pada diri seorang anak yang memiliki pola pikir yang terbentuk dari lingkungan dan bakat yang jahat pada diri anak tersebut.

Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak tentunya tidak boleh lagi disebut sebagai kenakalan biasa. Anak-anak sudah banyak yang terlibat dalam berbagai macam tindak pidana seperti bullying, perkelahian tanding, pelecehan, pencurian, penganiayaan, membawa senjata tajam, terlibat dalam penggunaan narkoba, dan lain-lain. Dinilai dari segi kodrat anak yang belum memiliki pola pikir yang sama dengan orang dewasa jikalau melakukan tindak pidana tentunya polah pikir kita juga tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Karena anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang melakukan berbagai kejahatan. Olehnya itu, anak sangat rentang dengan pengaruh lingkungan yang penuh dengan unsur kriminal.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membagi 3 (tiga) definisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 3 UU SPPA tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Pasal 1 angka 4 UU SPPA tentang anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh
3. Pasal 1 angka 5 UU SPPA tentang anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang digelar, dilihat, dan/atau didalamnya sendiri.

Dari 3 (tiga) definisi anak di atas, tentunya bisa dipahami bahwa ada 3 subjek anak yang juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum, baik anak tersebut sebagai pelaku, sebagai korban, dan sebagai saksi. Sehingganya dengan kehadiran Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengenai masalah anak.

Selain itu perlu juga dipahami bahwa Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dua kali mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dari gambaran dasar latar belakang di atas menunjukkan bahwa, pada dasarnya negara tetap hadir dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, termasuk dalam hal ini tindak pidana pencurian. Kehadiran negara yang peneliti maksud disini adalah dengan adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk tetap memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Dengan adanya real hukum tersebut, tentunya yang sekarang menjadi pertanyaan besar yaitu, bagaimana dalam hal penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana itu sendiri, seperti dalam hal ini tindak pidana pencurian. Tentu hal ini menjadi pertanyaan yang perlu dikaji secara akademik, apakah bersifat positif atau restorative.

Dari latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ***“Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di anak, peneliti anak melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu:

- (1) Bagaimanakan penegakan hukum dilingkup Polres Gorontalo Utara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian ?
- (2) Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu:

- (1) Untuk mengetahui bagaimanakan penegakan hukum dilingkup Polres Gorontalo Utara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
- (2) Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

- (1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dari aspek teoritis, dengan kata lain ada pembaharuan dari aspek pemikiran dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh anak.

- (2) Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk penyidik khususnya pada Unit PPA Polres Gorontalo Utara dalam hal penegakan hukum anak pelaku tindak pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana, peristiwa pidana dan perbuatan pidana merupakan beberapa istilah dari penerjemahan istilah “*strafbaar feit*” kedalam bahasa Indonesia. Dari segi harfiah, istilah *strafbaar feit* terdiri dari *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti peristiwa (perbuatan). Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini sedah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dipidana itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, peristiwa atau perbuatannya.

Berikut ini adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli (Lamintang, 1997:181) :

- a. Hazewinkel Suringa: *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.
- b. Pompe: memberikan batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan

c. sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.

Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

d. Simons: *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

e. Vos: *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.

f. Moeljatno: menterjemahkan *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

g. Roeslan Saleh : memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

h. R. Tresna: memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah

suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.

- i. Rusli Effendy: memberi batasan dengan mepergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).
- j. A. Zainal Abidin Farid: mendasari pendapatnya dari para ahli hukum pidana Belanda yang memberi pengertian *strafbaar feit*, yakni menurut Simons bahwa *strafbaar feit* terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi sebagai hukum pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2003:1).

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat melarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya.

Jadi tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*".

Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* (Andi Hamzah, 2005 : 32) dengan alasan:

- a. Bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b. Karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga untuk dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Menurut Moeljatno (2002 : 54) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.

### **2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno (2002 : 54) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat lihat dari segi teoritik suatu tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

Sedangkan Menurut Abdullah Marlang (2009 : 67) unsur subjektif berkaitan dengan tindakan tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-

undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hati dan pikirannya.

Menurut Lamintang (1997 : 193) Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhed*;

- a. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejadian jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejadian menurut Pasal 398 KUHP;
- b. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kirannya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas.

Yang dimaksud dengan *elementenvanhetdelict* adalah (Lamintang, 1997 : 196) ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni :

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;

- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipersalahkannya sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan;
- d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum.

Hal mengenai dapat dipertanggungjawabannya pelaku maka dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akalnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

- a. Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata *geestvermogens* yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya adalah idiot, imbecil.
- b. Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa orang tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah dihinggapi penyakit-penyakit tertentu umpanya pernah mendapat demam yang tinggi atau menderita penyakit yang kronis. Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata *Ziekelijkstoringderverstandelijkvermogens*. Yang dapat masuk dalam kategori ini adalah sakit gila, epilepsie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) (Rusli Effendy, 1986 ; 134) menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan apabila :

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga tidak dapat mengerti harga serta nilai dari perbuatannya;
- b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan;
- c. Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang.

Menurut Rusli Effendy (1986 : 150) Seseorang yang mabuk karena minuman keras tidak termasuk dalam ukuran tersebut di atas karena sebelumnya ia telah mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul akibat minuman keras tersebut. Utrecht berpendapat bahwa meskipun orang mabuk tidak jatuh di bawah pasal 44 KUHP, orang tersebut tidak dapat dikenai karena tidak adanya anasir sengaja. Sedangkan Pompe berpendapat bahwa orang tersebut harus dikenai pidana karena ia sudah dapat menduga sebelumnya akibat akibat pemakaian minuman keras tersebut.

Terkait dengan pemabuk tadi, Achmad Ali (2010 : 298) bahwa harus dibedakan antara kesadaran hukum dengan ketidaktaatan hukum. Seorang pemabuk adalah orang yang sadar hukum namun bentuk kesadaran hukumnya adalah dengan tidak menaati hukum itu. Artinya seorang pemabuk sadar bahwa perbuatan demikian adalah terlarang oleh hukum dan membawa kibat yang juga dilarang oleh hukum namun ia tetap melakukan perbuatan demikian sehingga ia tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 KUHP dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

Lamintang (1997 : 347) Istilah melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu sendiri oleh berbagai pakar telah diberikan arti yang berbeda-beda, sehingga Van Hammel telah membuat dua macam kelompok pendapat mengenai arti istilah *wederrechtelijk* itu sebagai berikut. Kelompok pertama adalah paham positif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai *instrijdmet het recht* atau bertentangan

dengan hukum yakni misalnya paham dari Simons atau yang mengartikan sebagai *met krenking van eens anders recht* atau melanggar hak orang lain yakni misalnya paham dari Noyon. Kelompok kedua adalah paham negatif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai *niet steunend op het recht* atau tidak berdasarkan hukum ataupun sebagai *zonder bevoegdheid* atau tanpa hak yakni misalnya paham dari Hoge Raad.

Schaffmeister (Andi Hamzah, 2007 : 129) membedakan pengertian melawan hukum ke dalam empat kelompok :

- a. Sifat melawan hukum secara umum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus;
- c. Sifat melawan hukum secara formal;
- d. Sifat melawan hukum secara materiel.

Sifat melawan hukum secara umum maksudnya ialah semua delik, tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana, seperti Pasal 338 KUHP (pembunuhan) tidak ada bagian inti (*bestanddeel*) sebagai bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum.

Maksud melawan hukum secara khusus ialah yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik. Dengan sendirinya “melawan hukum harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus

dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, maka putusannya ialah bebas (*vrijspaar*).

Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

Sementara itu, Lamintang (1997 : 194) mengatakan bahwa melawan hukum secara materil mempunyai arti bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah”.

Dalam Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Obyektif

1. mengambil
2. barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

b. Subyektif

1. dengan maksud
2. untuk memiliki
3. secara melawan hukum Ditinjau dari jenisnya, pencurian dalam KUHP ada beberapa macam yang terdapat dalam pasal 362-365, yaitu

### **2.2.1 Pencurian Biasa**

Pencurian biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Mengambil barang

Pada pengertian mengambil barang, yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang tersebut, namun

dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan.

Karena seandainya kemudian si pelaku tertangkap dan barang itu dikembalikan kepada si pemilik asal.

2) Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau barang bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan karena sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

3) Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum

### **2.2.2 Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberat yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selamalamanya 7 tahun.

Rumusan dari Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut: 1)

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun



### 2.2.3 Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.-;

- 2) pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp.25,- dan;
- 3) pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan 1 nemecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya asal:
  - a. harga barang tidak lebih dari Rp.25,- dan
  - b. tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.”

Pasal ini praktis tidak berarti lagi, oleh krn pncurian rngan ini dhulu hnya ada hubungannya dengan wewenang pengadilan Landgerecht, yang sekarang sudah tidak ada lagi (M. Sudradjat Bassar, 1986: 67).

#### d. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang isinya sebagai berikut:

- 1) Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami istri.
- 2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam derajat kedua;

- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 ayat (2) KUHP berlaku pula pada orang itu. rang kemenakan yang mencuri harta benda ibunya adalah

Berdasarkan Pasal 367 ayat (2) KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian-pencurian dari pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 365 KUHP adalah suami atau istri dari si korban dan mereka yang dibebaskan dari kewajiban berumahbersama, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan menyimpang sampai derajad kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian (M. Sudradjat Bassar, 1986: 68).

#### **2.2.4 Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu diancam hukuman penjara maksimum 9 tahun, pencuri yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya. Unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- 1) Obyektif, yaitu: a) pencurian dengan didahului, disertai, diikuti; b) oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- 2) Subyektif, yaitu: a) dengan maksud untuk; b) mempersiapkan atau mempermudah penc ; c) jika tertangkap tangan dengan memberi kesempatan liri atau peserta lain dalam kejadian itu; d) untuk melarik ituk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap mengikat, menahan dan sebagainya. Menurut Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Sebagai perluasan dari pengertian kekerasan ditetapkan oleh Pasal 89 KUHP, bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang. Seseorang ini tidak perlu para pemilik barang, misalnya pelayanan rumah, yang menjaga rumah.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pencurian.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP yaitu apabila pencurian tersebut dilakukan:

- 1) Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 2) Dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih;
- 3) Yang bersalah memasuki tempat kejahanan dengan cara membongkar, memanjang, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;
- 4) Jika perbuatannya mengakibatkan luka berat.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP. Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan : (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

#### 2.4. Kerangka Pikir



## 2.5 Definisi Oprasional

- a) Penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menegakkan hukum formil maupun hukum materil.
- b) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung unsur norma larangan yang sudah ditetapkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.
- c) Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan terlarang dengan cara mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki baik sebagian maupun keseluruhan.
- d) Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang berfokus pada penelitian empiris yang lebih memusatkan penelitian menggunakan data primer yang langsung didapat dari lapangan. Adapun data primer didapatkan dengan cara wawancara langsung dengan para sampel penelitian dan juga akan menyebarkan kousioner untuk para responden yang dianggap bisa memberikan jawaban yang bisa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Untuk lokasi penelitian, peneliti memilih pada kantor Polres Gorontalo Utara, dipilihnya lokasi tersebut karena pertimbangan obyektif, antara lain di lokasi tersebut telah menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Selain itu guna untuk mempermudah dalam mendapatkan data-data penelitian.

#### **3.3Jenis Dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data primer**

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Polres Gorontalo Utara khusunya pada bagian UPPA.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakKedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yang akan peneliti gunakan bisa berupa buku, majalah, jurnal, sekrips, artikel, maupun karya ilmiah dalam bentuk yang lain agar bisa menjelaskan dan menjadi bahan analisis data primer dan rumusan masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier
- Untuk bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan sebagai pedoman dan petunjuk untuk menjelaskan konsep hukum yang ada berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus *Black Law Dictionary*, dll.

### **3.4 Populasi Dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Polres Gorontalo Utara. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. 3 (tiga) anggota Kepolisian Polres Gorontalo Utara yang pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data primer, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian Polres Gorontalo Utara pada Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak. Sedangkan untuk data sekunder akan dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan.

### **3.7Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan cara analisis secara sistematis antara data sekunder dengan data primer yang ada dan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penegakan Hukum Dilingkup Polres Gorontalo Utara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemegang tongkat stafet pembangunan negara ini. Sehingga perhatian khusus pemerintah terhadap generasi penerus bangsa harus betul-betul diperhatikan, karena pada dasarnya pembangunan suatu bangsa tidak hanya pembangunan yang dilakukan secara fisik saja dengan membangun berbagai infrastruktur untuk kepentingan publik, selain itu tentunya juga harus merperhatikan pembangunan dari sektor moral. Pembangunan dari sektor moral yang peneliti maksud disini adalah bagaimana pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Pembangunan pada kecerdasan intelektual, peran pemerintah sudah tidak diragukan lagi dari berbagai upaya yang dilakukan, meskipun hasilnya masih belum sepenuhnya efektif.

Gambaran pembangunan negara kita, sepertinya lebih cenderung kepada pembangunan fisik saja, sedangkan untuk pembangunan moral masih kurang tersentuh perhatian pemerintah khususnya bagaimana membangun kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional seorang anak. Kecerdasan spiritual memang tidak menjamin seseorang atau seorang anak untuk tidak menjadi pelaku kriminal, akan tetapi dengan pemahaman nilai-nilai agama yang ada pada diri seorang anak, bisa

menjadi sturing pengendali untuk dirinya untuk tidak terlibat atau terjerumus dalam dunia kriminal. Dari berbagai literatur dituliskan bahwa anak yang memiliki kecerdasan spiritual jauh lebih kebal dari pengaruh sikap kriminal dibandingkan anak yang kurang dari aspek spiritualnya. Dengan demikian kecerdasan spiritual tentunya harus menjadi perhatian kita semua bagaimana agar tertanam dalam hati dan pemikiran anak. Tentunya pemerintah tidak boleh kecolongan dengan hal-hal negatif yang semakin hari semakin berkembang dan beragam yang bisa memberikan dampak buruk terhadap anak.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana pencurian. Perbuatan mencuri seakan sudah menjadi pilihan tepat untuk memenuhi kebutuhan sendiri anak-anak saat ini. Sehingganya dengan maraknya perbuatan jenis tindak pidana ini, maka tugas, peran, dan tanggungjawab pihak kepolisian lebih besar lagi dalam menjaga peradaban yang akan diisi oleh anak-anak generasi penerus bangsa.

Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang memiliki peran yang paling utama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam dari segala ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah:

“Kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keadaan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Tugas untuk mengawasi dan memelihara agar norma-norma hukum (undang-undang) terpelihara dengan baik dalam masyarakat merupakan tugas utama yang diemban oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa terjadi suatu pengkhususan dari fungsi kepolisian itu sendiri, dari fungsi yang semula meliputi semua bidang kenegaraan menjadi fungsi yang khusus memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi *suprime* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktek ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Proses penyelenggaraan Negara, institusi kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, anggota kepolisian harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan ganguan terhadap keamanan.

Masalah-masalah tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyebrang jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor, atau dia harus melerai suami-isteri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus tabrak lari dan lain sebagainya. Alangkah banyaknya tugas polisi, akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa “siap pakai” untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam gangguan.

Pihak kepolisian dalam hal melakukan tugasnya tidak hanya berpatokan pada dasar hukum yang ada, akan tetapi juga harus memperhatikan tiga konsep dasar yaitu melindungi, melayani, dan mengayomi. Sehingga dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum dengan dasar hukum yang ada, juga harus mengayomi masyarakat yang membutuhkan tanpa harus memperhatikan konsep kepastian hukum yang ada demi terwujudnya pelindungan kepada masyarakat yang berkeadilan. Dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas tentunya harus bedasarkan dasar hukum yang ada dan sesuai dengan ketentuan SOP penyelidikan dan penyidikan anak.

Terkait masalah proses peradilan anak, kita perlu memperhatikan hak-hak anak, yaitu:

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan;
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

Ketentuan hukum di atas, selain memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kriminal, juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tentunya ketentuan hukum ini tidak bermaksud untuk melegalkan dan mendukung anak yang berkonflik dengan hukum : melakukan tindak pidana kejahatan. Akan tetapi dengan pertimbangan tertentu anak yang berkonflik dengan hukum, proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa.

Pasal 3 ayat 7 di atas telah menjelaskan bahwa penangkapan, penahanan, dan penjara bagi seorang anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu upaya terakhir, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seorang anak yang berkonflik dengan hukum bisa dilakukan penangkapan, penahanan, penjara dan bahkan bisa saja mendapatkan penetapan diversi dari pihak penyidik, jaksa, dan hakim.

Peneilaian terhadap konsep diversi (Andi Mulawarman, 2020:92) menjelaskan bahwa:

1. Diversi bukanlah proses untuk memanjakan anak;
2. Diversi bukanlah proses untuk membenarkan kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak pelaku kriminal;
3. Diversi tidak bermaksud untuk melanggengkan kenakalan dan/atau kejahatan yang dilakukan;
4. Diversi bukanlah suatu upaya untuk membiarkan dan menumbuhkembangkan bakat jahat seorang anak;

5. Diversi bukanlah suatu proses untuk membiarkan orang tua lepas dari tanggung jawab, dan beban sosial atas kenakalan anaknya;
6. Diversi bukanlah obat untuk menghilangkan kesedihan orang tua atas kenakalan anaknya dan/ iya anak tersebut.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, diversi wajib dilakukan pada setiap tahapan proses pemeriksaan baik pada tahan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa syarat diversi adalah jenis tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumnya dibawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun sudah ditetapkan bahwa:

- 1) Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan hukum di atas telah menetapkan bahwa dalam proses pemeriksaan anak baik pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, pemeriksaan di pengadilan wajib mengupayakan diversi. Selain itu ancaman pidananya di bawah 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun

2015, sedikit membahas terkait dengan diversi pada tahap penyidikan. Terkait hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak CARLES LAHAY selaku Kanit PPA Polres Gorontalo Utara, beliau menjelaskan bahwa:

Pada tahap penyidikan, anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya kami dari pihak kepolisian selalu berupaya untuk melakukan upaya diversi. Apalagi misalnya kalau kasus tersebut hanya kasus pencurian biasa yang sering kali dilakukan oleh anak tersebut. Dan selain itu diversi juga kan memang sudah diamanatkan oleh UU Sistem Peradilan Pidana anak, dan Peraturan Pemerintah. Pada tahap Penyidikan kami selalu mengupayakan untuk diversi, akan tetapi tidak semua bisa dilakukan upaya diversi misalnya ancaman tindak pidana yang dilakukan di atas 7 tahun dan pengulangan tindak pidana, dan sudah berusia 14 tahun bisa kami lakukan tindakan upaya penahanan. Anak pelaku tindak pidana juga berhak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan atau dipenjara, terkecuali dengan pertimbangan tertentu bahwa hal tersebut sudah merupakan upaya terakhir. Selain itu juga orang tua atau walinya memberikan jaminan bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan tidak menghilangkan barang bukti maka anak tersebut tidak boleh ditahan.

Pembahasan wawancara di atas menyimpulkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum proses penyidikannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dengan mempertimbangkan ketentuan yang bersifat subjektif pada anak

dalam hal ini usia anak dan hal yang bersifat objektif dengan melihat dari sisi jenis tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu Bapak CARLES LAHAY juga menjelaskan bahwa :

Norma definisi anak dalam undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak itu berusia 18 tahun kebawah, dan termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang belum berusia 12 tahun tidak bisa diajukan di sidang pengadilan karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait dengan faktor internal dan faktor-faktor eksternal anak tersebut. Sehingga mengambil keputusan untuk dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang tua/wali atau lembaga/instansi serta lembaga-lembaga kesejahteraan sosial lainnya.

Terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh anak, pada dasarnya kami sebagai pihak penyidik perihatin. Akan tetapi untuk kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh anak seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kami selalu mengupayakan untuk diversi pada tahap penyidikan, selama usianya masih dalam keterori anak, tetapi kami akan proses hukum seperti biasanya, akan tetapi ada juga yang kami selesaikan dengan cara musyawara dan memberikan pembinaan jika nilai nominal yang dicuri itu tidak terlalu tinggi. Kenakalan remaja dalam bentuk tindak pidana pencurian kami selalu memperhatikan dari jumlah kerugian yang ditimbulkan, jenis tindak pidana

pencurian yang dilakukan dan reaksi korban. Jika anak (keluarga) ini mampu untuk mengembalikan barang yang dicurinya, korban memberikan respon baik atas sportifitas pelaku untuk mengembalikan barang curian atau menggantinya, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan kami untuk melakukan upaya diversi (untuk anak) dan melakukan penyelesaian kasus dengan cara musyawarah. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu untuk memberikan pelajaran kepada anak lainnya dan juga memberikan efek jera kepada pelaku, maka tindakan penangkapan dan penahanan terkadang menjadi pilihan yang tepat bagi penyidik untuk memberikan pelajaran anak pelaku tindak pidana pencurian.

Adapun motif anak melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres Gorontalo Utara yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, karena mereka sudah malas bekerja, mengkonsumsi alkohol, dan merokok.

Selain itu di Polres Gorontalo Utara ada satuan Binmas Polres Gorontalo Utara yang memiliki peran banyak dalam upaya sosialisasi/penyuluhan hukum di sekolah-sekolah atau kelompok-kelompok yang biasanya disosialisasikan secara langsung. Selain itu ada juga keterlibatan anggota polri dalam kegiatan pramuka satuan karya Bhayangkara yang secara tindak langsung memberikan nasehat dan sosialisasi kepada anak-anak.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, peneliti berkesimpulan bahwa ada 4 upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu:

1. Upaya diversi. Upaya ini dilakukan jika usia anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian masih berusia antara 17 tahun sampai 18 tahun.
2. Upaya musyawara dengan pertimbangan bahwa jumlah kerugian dari hasil tindak pidana pencurian tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana ringan (*tipiring*) 2,5 juta ke bawah.
3. Upaya represif yaitu dengan melakukan tindakan penagkapan dan penahanan anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian, selama anak ini masih dalam usia antara 18 tahun sampai usia sebelum 21 tahun.
4. Upaya pre-emtif yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada anak-anak sekolah, kelompok remaja, karang taruna, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan juga dengan cara keterlibatan anggota polri dalam kegiatan pramuka satuan karya Bhayangkara yang secara tindak langsung memberikan nasehat dan sosialisasi kepada anak-anak.

#### **4.2 Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak**

Lembaga kepolisian sebagai lembaga yang bergerak dibidang non-pemerintahan tentunya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan pihak pemerintah. Jika peran pemerintah lebih dominan dalam konteks membuat regulasi,

maka peran pihak kepolisian lebih kepada menjalankan regulasi tersebut. Sehingga upaya untuk melaksanakan tugas untuk melindungi, melayani, dan mengayomi bukanlah suatu perkara yang mudah. Berbagai permasalahan bisa saja menjadi hal yang harus dilalui untuk menwujudkan tugas dan fungsi kepolisian.

Hak atas rasa aman dan damai merupakan hak semua manusia, dimana lembaga yang juga diberi tugas untuk menwujudkan rasa itu adalah lembaga kepolisian. Dalam kehidupan sosial, tidak ada jaminan bahwa setiap orang sudah aman dari segala jenis tindak pidana dengan adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah, karena regulasi tidak akan berfungsi secara aktif, jika tidak dijalankan oleh lembaga kepolisian sebagai penegak hukum kelas jalanan. Sehingga resiko jauh lebih besar harus ditanggung oleh pihak kepolisian dalam hal penegakkan hukum di negara ini karena harus bersentuhan langsung dengan para pelaku kriminal.

Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kepolisian, tentunya tidak selalu mulus begitu saja tanpa adanya kendala yang harus dilalui oleh pihak kepolisian. Sehingga untuk memaksimalkan upaya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, juga membutuhkan upaya yang ekstra. Berbagai jenis tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh manusia, maka seiring itu juga pihak kepolisian juga harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan dasar hukum dan teori-teori hukum untuk menganalisis berbagai jenis kasus tindak pidana yang terjadi. Selain itu juga harus memahahi hukum acara khususnya pada tahan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dikalangan anak diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu tindak pidana pencurian. Dari hasil wawancara sebelumnya sudah dijelaskan bahwa motif anak melakukan tindak pidana pencurian yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mengkonsumsi alkohol dan merokok. Jika kebutuhan sekunder ini menjadi salah satu motif dikalangan anak melakukan tindak pidana pencurian, maka sudah dipastikan bahwa hal ini bukanlah suatu perkara yang mudah.

Terkait masalah kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak WAHYUDIN MOHAMAD salah satu Anggota Satuan Binmas Polres Gorontalo Utara, beliau menjelaskan bahwa:

Dalam satuan Binmas Polres Gorntalo Utara salah satu tugas yang harus kami lakukan adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dalam hal ini salah satunya adalah anak. Anak ini adalah generasi penerus bangsa yang harus kita jaga moralnya, kalau moralnya sejak kecil usia anak, usia remaja sudah buruk, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan amoral tersebut juga akan terbawa-bawa sampai usia dewasa. Olehnya itu, karena tugas ini bukanlah tugas yang mudah, maka peran untuk menjaga moral generasi penerus bangsa bukan hanya pihak kepolisian, akan tetapi semua pihak semua kalangan berkewajiban untuk menjaga moral tersebut. Dengan demikian kami bersama dengan lembaga-lembaga sosial,

tokoh agama, tokok pendidik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda harus sama-sama mengambil peran. Dilain sisi jumlah personil dilembaga kepolisian tentunya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anak yang ada di Gorontalo Utara dan kami tetap harus menjalankan tugas tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Peneliti sepakat dengan apayang disampaikan oleh bapak WAHYUDIN MOHAMAD dari hasil wawancara di atas. Bahwa tugas untuk menjaga moral anak bukan hanya diletakkan kepada lembaga kepolisian, akan tetapi juga kepada semua kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak WAHYUDIN MOHAMAD beliau menjelaskan bahwa:

Kendala kami dalam menagani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kalangan anak diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu kurangnya jumlah personil kami, dibandingkan dengan jumlah anak yang tersebut di Gorontalo Utara. Kurangnya pemahaman ilmu hukum kami dalam konteks teori-teori tindak pidana pencurian itu sendiri, misalnya apakah tindak pidana tersebut masuk dalam konteks pencurian, penipuan, atau penggelapan, dan juga teori-teori lain seperti sifat delik dari tindak pidan pencurian apakan termasuk delik formil atau materil. Anak pelaku tindak pidana pencurian tidak

sportif dalam memberikan keterangan kepada kami, menutup-nutupi keterlibatan rekannya yang juga terlibat dalam tindak pidana pencurian, serta menghilangkan barang bukti. Kurangnya peran orang tua dalam memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari terhadap anaknya, sehingga potensi munculnya bibit-bibit karakter kriminal selalu ada. Selain itu, begitu mudahnya anak-anak membeli dan mengkonsumsi rokok dan minuman keras yang menjadi motif mereka melakukan tindak pidana pencurian, sehingga merokok dan mengkonsumsi miras dianggap sebagai hal yang biasa dan bukan masalah besar.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti berkesimpulan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian wilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu *Pertama*, kurangnya jumlah personil kepolisian dan kurangnya pemahaman dari aspek teori-teori hukum. *Kedua*, kurangnya sportifitas dari anak pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan untuk mengungkap keterlibatan rekan-rekannya yang lain. *Ketiga*, kurangnya peran serta orang tua dalam mendidik dan memberikan contoh yang baik. *Keempat*, mudahnya anak-anak membeli dan mengkonsumsi rokok dan minuman keras yang menjadi motif mereka melakukan tindak pidana pencurian.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Ada 4 upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu:
  - a) Upaya diversi. Upaya ini dilakukan jika usia anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian masih berusia antara 17 tahun sampai 18 tahun.
  - b) Upaya musyawarah dengan pertimbangan bahwa jumlah kerugian dari hasil tindak pidana pencurian tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana ringan (*tipiring*) 2,5 juta ke bawah.
  - c) Upaya represif yaitu dengan melakukan tindakan penangkapan dan penahanan anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian, selama anak ini masih dalam usia antara 18 tahun sampai usia sebelum 21 tahun (anak remaja).
  - d) Upaya pre-emtif yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada anak-anak sekolah, kelompok remaja, karang taruna, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan juga dengan cara keterlibatan anggota polri dalam kegiatan pramuka satuan karya Bhayangkara yang secara tindak langsung memberikan nasehat dan sosialisasi kepada anak-anak.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian wilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu *Pertama*, kurangnya jumlah personil kepolisian dan kurangnya pemahaman dari aspek teori-teori hukum. *Kedua*, kurangnya sportifitas dari anak pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan untuk mengungkap keterlibatan rekan-rekannya yang lain. *Ketiga*, kurangnya peran serta orang tua dalam mendidik dan memberikan contoh yang baik. *Keempat*, mudahnya anak-anak membeli dan mengkonsumsi rokok dan minuman keras yang menjadi motif mereka melakukan tindak pidana pencurian.

## 5.2 Saran

Untuk saran peneliti yaitu:

1. Perlu adanya regulasi yang ketat dan juga penerapan sanksi yang tegas terkait masalah peredaran dan penjualan minuman keras yang sering kali menjadi motif terjadinya tindak pidana pecurian.
2. Perlu adanya peran serta semua pihak dalam menanggulangi tindak pidana kenakalan pada anak dengan jenis tindak pidana pencurian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi hamzah, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Andi Mulawarman, 2020, *Penerapan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Marisa*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Makassar
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Juducialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisjurisprudence)*. Kencana, Jakarta.
- Dobson, James, 2003. *Mendidik Putra Anda*. (Rusli, T.T. Terj) Immanuel Publishing House (Karya asli diterbitkan tahun 2001), Jakarta
- Gunarsa, S.D., &Gunarsa, Y.S. 1999. *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*. PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Hurlock, E.B, 1999. *Child growth and development*. McGraw-Hill, Boston
- Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar baru. Bandung
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung
- Moelyatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Santrock, J.W. 2007. *Adolescence* (9th ed).. McGraw-Hill, Boston
- Sarlito, S.W ,2002. *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4126/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Alfandi Syafii

NIM : H1119142

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : PNEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH REMAJA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH GORONTALO**  
**RESOR GORONTALO UTARA**

Jl. Bypass Ds.Ombulodata Kec. Kwandang Kode pos 96252

**REKOMENDASI**

**NOMOR : B/09/VI/2022/Res-Gorut**

Berdasarkan surat dari Universitas Ichsan Gorontalo, Program Studi Ilmu Hukum Nomor : 4126/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022, Tanggal 07 Februari 2022, Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami Resor Kepolisian Gorontalo Utara memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Alfandi Syafii  
NIM : H1119142  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara terkait judul Penelitian tersebut diatas.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 082/FH-UIG/S-BP/VI/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. RUSMULYADI, S.H., M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Afandi Syafii  
NIM : H.11.19142  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 23%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan  
DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 09 Juni 2022  
Tim Verifikasi,

  
**SAHARUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

**SKRIPSI\_ALFANDI SYAFII\_H1119142.do****cx**

WORD COUNT

**8710 Words**

CHARACTER COUNT

**55342 Characters**

PAGE COUNT

**53 Pages**

FILE SIZE

**72.4KB**

SUBMISSION DATE

**Jun 2, 2022 9:25 PM GMT+8**

REPORT DATE

**Jun 2, 2022 9:28 PM GMT+8**

### ● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

## ● 23% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

---

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Category	Similarity (%)
1	core.ac.uk	Internet	11%
2	facebook.com	Internet	6%
3	pasca-umi.ac.id	Internet	2%
4	jogloabang.com	Internet	1%
5	pt.scribd.com	Internet	<1%
6	yuyantilalata.blogspot.com	Internet	<1%
7	ejurnal.ung.ac.id	Internet	<1%
8	id.123dok.com	Internet	<1%

- 
- 9 123dok.com <1%  
Internet
- 
- 10 lib.ui.ac.id <1%  
Internet
- 
- 11 a-bong.blogspot.com <1%  
Internet

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfandi Syafii

NIM : H1119142

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Kwandang, 26 Mei 1997

Nama Orang Tua

-Ayah : Irwan Syafii

-Ibu : Yani Panua

Saudara

-Adik : Sri Ellan Syafii

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006-2012	SDN	SDN 3 Titidu	Berijasah
2	2012-2014	SMP	SMP Muhammadiyah	Berijasah
3	2014-2016	SMA	SMA Negeri 1 Gorontalo Utara	Berijasah
4	2018-2022	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah